

Kertas Kebijakan

September 2021

KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia telah naik kelas menjadi *upper middle income country* dan jumlah warga miskin menurun di bawah satu digit. Meski demikian Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penegakan HAM, ketimpangan pendapatan dan kesempatan, intoleransi, perubahan iklim dan tantangan-tantangan lainnya. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) kiranya sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Karenanya memastikan keberlanjutan kerja OMS mutlak diperlukan, salah satunya melalui kebijakan insentif pajak.

Pada prakteknya pemerintah banyak memberi insentif pajak bagi lembaga/institusi pemberi dana OMS tapi belum banyak memberi insentif pajak untuk OMS itu sendiri. Perlakuan Pajak bagi OMS hampir sama dengan institusi profit seperti; 1) Perlakuan sama Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 atau Pasal 29 terhadap OMS yang mendapat masukan kas atas kegiatan profitnya dimana sebenarnya sebagai bagian dari kesinambungan organisasi; 2) Pengenaan PPN bagi OMS yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta adanya perbedaan PPh 21 bagi lembaga penerima dana donor asing dan donor dalam negeri.

Kesimpulan hasil riset ini antara lain OMS masih mengalami hambatan untuk menjalankan peran dan fungsi mengacu dengan regulasi di Indonesia dan masih adanya ketimpangan insentif pajak di OMS. Pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada OMS yang telah melakukan kegiatan berdampak langsung dan besar kepada masyarakat dan lingkungan.

LATAR BELAKANG

Ada ketimpangan dalam insentif pajak bagi OMS. Padahal insentif pajak memiliki peran yang penting bagi perkembangan OMS saat ini, terutama dengan adanya trend penurunan dana donor.

OMS di Indonesia biasanya beroperasi dengan status hukum yayasan atau perkumpulan. Berkaitan dengan status hukum yayasan, Pemerintah mendefinisikannya sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial. Di bawah naungan status yayasan, berbagai lembaga pendidikan, rumah sakit dan yayasan korporasi bisa berkembang dengan pesat, terutama dengan memanfaatkan insentif yang diberikan Pemerintah untuk memanfaatkan sisa lebih bagi perkembangan organisasi. Sementara untuk bentuk hukum perkumpulan yang berbasis pada anggota dipandang lebih akuntabel dan tidak rentan terhadap kecenderungan pemerintahan yang otoriter. Dasar hukum perkumpulan ialah Staatsblad 1870-64, bahwa untuk menjadi badan hukum suatu perkumpulan harus memperoleh pengesahan dari penguasa dengan persetujuan terhadap anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut. Banyak pihak menganggap bahwa landasan hukum perkumpulan yang tetap berakar pada hukum zaman kolonial sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi.

Trend penurunan dana dari lembaga-lembaga donor ke Indonesia sejak diakui sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dengan indikator menurunnya angka kemiskinan pada saat menjelang pandemi. Dampaknya adalah berkurangnya donor yang bersumber dari internasional. Mayoritas OMS di Indonesia mengandalkan sumber pendanaan tradisional. OMS dengan tipe swadaya (tidak mendapat dukungan dari pemerintah atau korporasi besar) menghadapi dilema ketika menjalankan fungsi dan tugasnya terpaksa berubah menjadi *social preneur*. Belakangan ini OMS didorong untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan.

Pada satu sisi pemerintah telah banyak melakukan insentif pajak kepada lembaga/institusi pemberi dana kepada OMS namun belum banyak untuk OMS itu sendiri, padahal OMS merupakan salah satu komponen bangsa yang terbukti turut serta membangun atau membantu masyarakat dan lingkungan hidup di negara ini

Mengikuti contoh yang telah diberikan oleh berbagai lembaga di bidang pendidikan dan kesehatan, harusnya OMS bisa berkembang pesat. Namun kenyataannya tidak demikian. OMS harus menjalani aspek perpajakan layaknya entitas berorientasi laba dan pada pelaksanaannya menemui berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut seperti; 1) Perlakuan sama Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 atau

Pasal 29 terhadap OMS yang mendapat masukan kas atas kegiatan profitnya dimana sebenarnya sebagai bagian dari kesinambungan organisasi; 2) Pengenaan PPN bagi OMS yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP); 3) Perbedaan PPh 21 bagi lembaga penerima dana donor asing dan donor dalam negeri.

Adanya berbagai hambatan ini ditambah dengan adanya masalah internal yaitu kapasitas untuk mengelola pelaporan pajak yang terbatas. Belum lagi dalam keterbatasan ini, praktek perpajakan tergantung oleh interpretasi dari petugas pajak yang kadang dengan penyajian data dari OMS yang terbatas menghasilkan interpretasi yang tidak memberikan ruang bagi pemberian insentif pajak.

Berbagai kondisi ini menjadikan batu sandungan bagi OMS. Alih-alih menjadi pintu untuk menikmati insentif pajak, OMS makin terpuruk situasi finansial dan keberlanjutannya karena keterbatasan dalam praktek insentif pajak. Hal ini sangat tidak adil karena pemerintah tidak mempertimbangkan pergeseran aksi ini dilakukan untuk kelangsungan peran dan fungsi OMS bukan untuk tujuan laba yang peranannya dalam mendorong Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dengan berbagai komitmen terutama dalam melaksanakan Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon.

INSENTIF PAJAK

Insentif pajak bagi OMS adalah dapat di definisikan sebagai pengurangan atau penundaan atau perlakuan berbeda atas pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh OMS kepada negara. Dalam pelaksanaannya, pemberian insentif pajak harus memperhatikan asas keadilan. Perlakuan yang setara dari berbagai pihak yang wajib membayar pajak, merupakan prinsip fundamental dalam praktik perpajakan. Pentingnya mempertimbangkan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya didasarkan pada perhitungan faktor-faktor ekonomi tapi juga perlakuan pajak yang lebih ringan juga harus diberikan pada organisasi-organisasi yang mengupayakan hal-hal baik untuk publik

Kebijakan dan pelaksanaan insentif pajak dapat memberikan berbagai keuntungan bagi OMS. Jika didesain dengan baik dan terukur serta diarahkan pada target yang tepat, insentif pajak dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kondisi sosial (*social wellbeing*). Volume investasi atau dana yang mengalir ke sektor tertentu berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing. Insentif pajak juga turut berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Adanya insentif pajak juga memungkinkan pengumpulan sumbangan atau dana filantropi secara cepat.

REKOMENDASI

- **Rekomendasi bagi Pemerintah**

Kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pemotongan pajak (*withholding tax*).

Jika dicermati dalam UU Pajak (PPH dan PPN) kewajiban OMS dengan entitas berorientasi profit terkait mekanisme ini adalah sama. Padahal faktanya OMS tipe swadaya memiliki kemampuan dan stabilitas keuangan yang berbeda dengan OMS besar dalam hal kemampuan untuk mempekerjakan tenaga ahli/profesional dalam bidang keuangan, akuntansi, serta perpajakan. Ragam detail pasal tentang aspek perpajakan juga masih menjadi kendala bagi mayoritas OMS yang ada di Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan kepada OMS dengan tipe swadaya dalam mekanisme potong pungut. Salah satu usulan menghilangkan semua unsur denda yang dibebankan.

Menghilangkan pajak final (PPH Pasal 4 Ayat 2) terkait dengan deposito dan tabungan.

Rekomendasi ini diberlakukan untuk OMS dengan tipe swadaya yang tidak didukung oleh kegiatan badan usaha/entitas profit/korporasi/pemerintah. Dengan menghilangkan pajak final (PPH Pasal 4 Ayat 2) terkait dengan deposito dan tabungan, pemerintah tidak akan kehilangan potensi penghasilan pajak negara karena masih didukung oleh OMS. Pembebasan pajak (*tax exemption*) ini bertujuan untuk pertimbangan konservatisme agar potensi pajak ini dapat dialihkan untuk kegiatan yang bermanfaat sepanjang OMS tersebut bersifat transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah memberikan OMS kesempatan untuk tetap bisa menjalankan peran serta fungsinya walaupun sumber pendanaan tradisional berkurang.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung stabilitas keuangan dengan memperlakukan kegiatan OMS layaknya seperti investasi.

Pemerintah seharusnya dapat menghitung kontribusi positif dari peranan OMS. Bantuan donor yang diperoleh oleh OMS sebaiknya diperlakukan sama dengan kegiatan investasi. Kegiatan investasi di Indonesia telah didukung oleh fasilitas pajak terhadap investasi di bidang tertentu seperti yang dimandatkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Belum lagi fasilitas pajak dalam mengurangi pajak penghasilan pajak badan. Padahal pajak dari industri profit digunakan untuk pembiayaan negara. Output dari kegiatan yang dilakukan oleh OMS memang bukan merupakan aspek moneter yang dapat diukur dari penerimaan negara, melainkan bagi kebermanfaatan program yang mendukung dasar negara kita, Pancasila. Dalam hal ini BKPM seharusnya mampu untuk mendorong kinerja OMS sama halnya dengan investasi dari entitas profit.

Kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan pendanaan OMS melalui diversifikasi *endowment fund*. Pendanaan non-donor dirasa perlu dipertimbangkan demi *going concern* OMS beserta peran dan fungsinya. Selama ini kegiatan pengembangan diversifikasi pendanaan membuat sebutan OMS tersebut gugur dan direpresentasikan dalam sebutan PT. Karena secara kebijakan dan regulasi OMS tidak dapat melakukan kegiatan mengumpulkan dana agar kinerja *beneficiary* dapat tetap berjalan. OMS dipaksa berubah secara tidak langsung menjadi *social enterprise* agar dapat mencapai nilai tambah tersendiri.

Pembebasan PPN Bagi OMS. Dari hasil diskusi dengan narasumber dan FGD, faktanya pada saat OMS menjalankan peran dan fungsinya dikenakan PPN. Transaksi berkaitan dengan aspek perpajakan ini cukup sering dilakukan oleh OMS dalam hal pembelian barang dan jasa. Mengingat OMS bukanlah termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak dapat mengkreditkan jumlah PPN yang telah dibayarkan kepada vendor maka hal ini dapat dampak berkurangnya dana penggunaan kegiatan atau proyek. Adapun insentif yang diajukan berupa PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan serta PPN ditanggung pemerintah.

Pembebasan Pajak Atas Dana Yang Bersumber dari Hibah Dalam dan Luar Negeri. Selama ini pembebasan pajak hanya di berlakukan atas dana yang bersumber dari multilateral atau bilateral seperti WorldBank atau UNDP. Sudah selayaknya pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada OMS untuk dana hibah yang berasal dari dalam negeri sehingga dana yang diterima oleh masyarakat lebih besar lagi.

- **Rekomendasi bagi OMS**

Perlu adanya forum komunikasi (forkom) terkait perpajakan Khusus OMS. Hal ini dianggap penting untuk *mentoring* OMS kecil terutama yang tidak memiliki kapasitas lembaga atau personil terhadap isu perpajakan. Forum ini diharapkan juga mampu menaikkan posisi daya tawar terhadap *stakeholder* seperti pemerintah.

Menerbitkan Laporan Dampak Kegiatan. OMS diberikan fasilitas pajak, maka konsekuensi adalah OMS harus bisa meningkatkan akuntabilitasnya. Dalam hal ini OMS sangat disarankan melaporkan dampak dari kegiatannya kepada para pemangku kepentingan. OMS dapat memilih beberapa jenis laporan untuk mengungkapkan kegiatan dan atau dampak kegiatannya kepada pihak luar. Laporan tersebut dapat berwujud Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) atau Laporan SROI (*Social Return on Investment*) atau Laporan Dampak lainnya. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi, melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.